



- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG  
KERJA SAMA ANTAR DESA**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## **B A B II**

### **BENTUK KERJA SAMA**

#### **Pasal 2**

Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dalam Keputusan Bersama dengan persetujuan BPD masing-masing Desa dan diberitahukan kepada Camat secara tertulis.

#### **Pasal 3**

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 4**

1. Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertujuan menguntungkan bagi masing-masing masyarakat Desa yang bersangkutan.
2. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat materi antara lain:
  - a. Uraian singkat mengenai latar belakang diadakannya kerjasama;

- b. Ruang lingkup bidang kerjasama;
  - c. Tata cara dan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Jangka waktu berlakunya kerjasama;
  - f. Susunan organisasi dan personalia.
3. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

#### **Pasal 5**

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan kerjasama yang telah diatur dalam Keputusan Bersama, hanya dapat berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.

### **B A B III**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 6**

1. Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dilakuka secara musyawarah antar Kepala Desa bersama BPD.
2. Apabila penyelesaian perselisihan antar Desa terdapat salah satu pihak yang belum dapat menerima keputusan, maka perselisihan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi secara berjenjang.

### **B A B IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 18 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA ANTAR DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Untuk lebih mempercepat proses peningkatan pembangunan, pelibatan masyarakat secara aktif dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan dan guna lebih mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di Desa, maka Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa lainnya baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pengelolaan sumber daya alam. Keleluasaan untuk melakukan Kerjasama Antar Desa ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip otonomi asli yang dimiliki oleh Desa.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas